



P U T U S A N
No. 694 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SUKABUMI UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN CIBADAK, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 151 Cibadak Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **DEDENG HIDAYAT, SH.MH.** dan kawan-kawan masing-masing Pegawai Bagian Hukum PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, berkantor di Jalan Asia Afrika No. 63 Bandung;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

m e l a w a n :

USEP SAEPUDIN, bertempat tinggal di Jl. Cagak RT 25 RW 06, Desa Cibat, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Keberatan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak, pada pokoknya atas dalil-dalil:

- A. Bahwa Pemohon Keberatan, dahulu Termohon menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor: 04/BPSK/V/2007 dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25 Mei 2007;
- B. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon menyerahkan keberatan pada tanggal 12 Juni 2007 dengan demikian pengajuan keberatan dari Pemohon Keberatan/semula Termohon masih dalam tenggang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal harus diterima;

C. Bahwa Pemohon Keberatan akan mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 04/BPSK/V/2007 tanggal 24 Mei 2007, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak tuntutan Termohon kepada Pemohon denda untuk membayar rekening listrik yang dibebankan Termohon kepada Pemohon tidak termasuk rekening tagihan bulanan;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk melakukan pemasangan kembali KWH meter listrik yang dicabut atau dipadamkan oleh Termohon;
3. Mewajibkan Termohon (Pelaku Usaha) untuk melaksanakan putusan BPSK, 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat keputusan ini sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

D. Bahwa sebelum Pemohon Keberatan mengemukakan alasan-alasan yang menjadi keberatan, maka Pemohon Keberatan akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang dan agar pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemohon Keberatan diberikan hak/kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap instalasi listrik milik Pemohon Keberatan yang ada di tempat Termohon Keberatan berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:
 - Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, menyatakan:
Pemohon Keberatan diberi hak untuk:
 - a. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
 - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen;
 - Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tanggal 26 April 1991 tentang

Hal. 2 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat, yang menyatakan:

Pemohon Keberatan diberi hak untuk:

- a. Memeriksa instalasi pelanggan;
 - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik;
- Pasal 1 angka 18 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 68.K/010/DIR/2000 tanggal 26 April 2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik;

Hak/kewenangan Pemohon Keberatan untuk memeriksa instalasi listrik Pemohon Keberatan dan instalasi pelanggan yang terpasang di tempat pelanggan dan melakukan tindakan penertiban terhadap pemakaian tenaga listrik oleh pelanggan disebut: Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL atau PPTL);

Dengan demikian pemeriksaan dan tindakan terhadap instalasi listrik milik Pemohon Keberatan yang ada di tempat pelanggan merupakan hak dan kewenangan Pemohon Keberatan sehingga Pemohon Keberatan dalam menjalankan tugas melakukan pemeriksaan di tempat Termohon Keberatan tidak sewenang-wenang sebagaimana didalilkan oleh Termohon Keberatan;

2. Bahwa berdasarkan peraturan perundangan dimaksud di atas, Pemohon Keberatan telah melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) di tempat Termohon Keberatan pada tanggal 20 April 2007 yang dilaksanakan oleh petugas P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) dari pihak Pemohon Keberatan, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap instalasi listrik milik Pemohon Keberatan di tempat Termohon Keberatan termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Alat Pembatas dan Alat Pengukur (APP), sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk Sistim Pengukuran Langsung 1 Fasa/3 Fasa Nomor 690/P2TL/UPJ-CBD/IV/2007 tanggal 20 April 2007, dengan hasil sebagai berikut:

- Data Pemeriksaan Alat Pengukur:
 - Segel kiri dan kanan meter KWH dalam keadaan baik;
 - Segel bawah tutup terminal dalam keadaan Rusak;

Hal. 3 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data Pemeriksaan Alat Pembatas:
 - Segel kiri dan kanan MCB dalam keadaan rusak;
- Hasil Pemeriksaan:
 - Penyambungan langsung;
Baut klem tegangan kendur yang sebelah kiri pada saat diperiksa dibebani dan piringan KWH kadang tidak berputar;
 - Kesimpulan:
Mempengaruhi pengukuran energi;

Pemeriksaan P2TL tersebut dilaksanakan oleh petugas Pemohon Keberatan yaitu Sdr. Edi S, disaksikan oleh pihak Termohon Keberatan yaitu Sdr. Alex dan disaksikan oleh Sdr. Herman A;

3. Bahwa jelas terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan Tim P2TL tersebut di atas ditemukan pelanggaran berupa:

- a. Segel bawah tutup terminal dalam keadaan rusak;
- b. Segel kiri dan kanan MCB dalam keadaan rusak;
- c. Baut klem tegangan kendur yang di sebelah kiri, pada saat diperiksa dibebani dan piringan KWH kadang tidak berputar;

Bahwa dari temuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa untuk membatasi daya dan untuk mengukur energi listrik di tempat Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menggunakan APP yaitu alat pengukur dan pembatas, alat pengukur adalah alat milik PLN untuk mengukur daya dan energi listrik yang dipakai pelanggan sedangkan alat pembatas adalah alat milik PLN untuk membatasi daya yang dipakai pelanggan. Dengan diketemukannya perubahan-perubahan, kelainan atau kerusakan pada APP milik Pemohon Keberatan yang mengakibatkan piringan KWH tidak berputar jelas menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Termohon Keberatan terhadap KWH meter, karena fungsi KWH meter tersebut adalah untuk mengukur pemakaian tenaga listrik yang telah dipakai oleh Termohon Keberatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut di atas jelas terbukti terdapat pelanggaran di tempat Termohon Keberatan di mana segel bawah tutup terminal, segel kiri dan kanan MCB dalam keadaan rusak, dan baut klem tegangan sebelah kiri kendur, yang mengakibatkan kadang-kadang piringan KWH tidak berputar. Dengan terkadang tidak berputarnya piringan KWH, pemakaian

Hal. 4 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan sebagian tidak tercatat, sehingga dengan sebagian tidak tercatatnya pemakaian Termohon Keberatan di alat pengukur Pemohon Keberatan, jelas Pemohon Keberatan dirugikan, karena aliran listrik yang telah Termohon Keberatan pakai, sebagian tidak tercatat pada alat pengukur, sehingga dengan tidak tercatatnya sebagian pemakaian listrik yang Termohon Keberatan pakai berarti hanya sebagian aliran listrik yang Pemohon Keberatan salurkan yang Termohon Keberatan bayar;

Dengan demikian terbukti bahwa temuan di tempat Termohon Keberatan tersebut adalah untuk mempengaruhi pengukuran KWH meter, sehingga aliran listrik yang dipakai oleh Termohon Keberatan sebagian tidak tercatat;

4. Bahwa temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebut di atas berdasarkan:

- Pasal 11 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 68.K/010/DIR/2000 adalah pelanggaran golongan C, yaitu pelanggaran yang mempengaruhi pemakaian energi;
- Pasal 11 ayat (2) huruf a Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 68.K/010/DIR/2000 adalah termasuk pelanggaran golongan C, karena temuan tersebut adalah:
 - a. Segel bawah tutup terminal dalam keadaan rusak;
 - b. Segel kiri dan kanan MCB dalam keadaan rusak;
 - c. Baut klem tegangan kendur yang sebelah kiri, pada saat diperiksa dibebani dan piringan KWH kadang tidak berputar;

Bahwa temuan tersebut mengakibatkan piringan KWH (yang fungsinya untuk mengukur pemakaian energi listrik Termohon) kadang tidak berputar, sehingga hanya sebagian aliran listrik yang dipakai oleh Termohon terukur/tercatat di alat pengukur Pemohon yaitu KWH meter;

Dengan demikian terbukti bahwa temuan di tempat Termohon Keberatan tersebut dikategorikan golongan C;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terbukti dalam pemeriksaan instalasi listrik milik Pemohon Keberatan yang ada di tempat Termohon Keberatan ditemukan adanya kelalaian/kerusakan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir D angka 2 di atas, maka temuan tersebut merupakan tanggung jawab

Hal. 5 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan. Hal tersebut didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

- a. Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024-PRT-1978 menyatakan:

Pasal 13 ayat (5):

Pemakai listrik wajib menjaga dan memelihara agar alat instalasi yang terpasang di rumah yang didiami atau bangunannya, selalu berada dalam keadaan baik dan wajib menjaga keamanan sambungan rumah milik perusahaan;

- b. Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik menyatakan:

Pasal 26 ayat (3) huruf b:

Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenaga listrik;

Pasal 26 ayat (4):

Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik bertanggung jawab karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum;

- c. Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat;

Menyatakan:

Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c:

Kewajiban Pelanggan adalah:

- a. menjaga dan memelihara keamanan instalasi pelanggan;
- b. menjaga keamanan Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil pelanggan;

Berdasarkan hal tersebut di atas jelas dan tegas dinyatakan bahwa temuan tersebut adalah tanggung jawab Termohon Keberatan

Hal. 6 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



karenanya Termohon Keberatan wajib menjaga dan memelihara alat instalasi yang terpasang di tempat Termohon Keberatan;

6. Bahwa berdasarkan hasil temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir D angka 2 tersebut di atas dan sesuai ketentuan dalam peraturan perundangan maka Pemohon Keberatan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran atas pemakaian tenaga listrik oleh Termohon Keberatan yaitu berupa pengenaan tagihan susulan, berdasarkan:

Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang menyatakan:

Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen;

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024-PRT-1978 tentang Syarat-Syarat Penyambungan Listrik, yang menyatakan:

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini menimbulkan hak bagi Perusahaan untuk menghentikan jual beli tenaga listrik di samping itu pula berhak mendapatkan ganti rugi;

Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 02.P/451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat, yang menyatakan:

Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan diikuti dengan pemutusan sementara;

Pasal 15 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, Tagihan Susulan dan Pemutusan Sambungan Tenaga Listrik, yang menyatakan:

Pelanggan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 Keputusan ini dikenakan tagihan susulan;

Dengan demikian Pemohon Keberatan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap pelanggaran atas pemakaian



tenaga listrik oleh Termohon Keberatan yaitu berupa pengenaan tagihan susulan dan pemutusan sementara;

7. Bahwa untuk menghitung besarnya tagihan susulan untuk pelanggaran golongan C ditetapkan berdasarkan Pasal 18 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 68.K/010/DIR/2000, yaitu "5 x 720 jam x KVA Daya Tersambung x 0.85 x harga pe KWH yang tertinggi pada golongan tarif yang berlaku di PLN". dan berdasarkan penghitungan tersebut maka Termohon Keberatan dikenakan tagihan susulan sebesar Rp 2.280.415,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) sesuai surat Pemohon Keberatan Nomor 1142/20-04-2007 tanggal 23 April 2007 dengan perincian sebagai berikut:

Biaya Pemakaian= 6x720 jamx1,3 JVAx0,85xRp 473,- = Rp 2.257.915,-

Biaya Meterai = Rp 6.000,-

Lain-lain = Rp 16.000,-

Total = Rp 2.280.415

Terbilang: Dua juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti pengenaan tagihan susulan yang dikenakan kepada Termohon Keberatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sah menurut hukum, dengan demikian tindakan Pemohon Keberatan tidak bertentangan dengan hukum;

8. Bahwa karena Termohon Keberatan tetap tidak menyelesaikan tagihan susulan sebesar Rp 2.280.415,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah) sampai dengan batas yang telah ditentukan maka Pemohon Keberatan berhak melakukan pemutusan sementara aliran listrik di tempat Termohon Keberatan berdasarkan:

Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 menyatakan:

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk: mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen;

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024-PRT-1978 menyatakan:



Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri ini menimbulkan hak bagi Perusahaan untuk menghentikan jual beli tenaga listrik di samping itu pula berhak mendapatkan ganti rugi;

Pasal 2 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia Nomor 02.P/451/M.PE/1991 menyatakan:

Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha;

Pasal 24 ayat (2) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 68.K/010/DIR/2000, menyatakan:

Apabila tagihan susulan yang dikenakan kepada pelanggan yang bersangkutan tidak dilunasi sesuai jangka waktu atau tahapan pembayaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) keputusan ini maka Pemohon Keberatan dapat melaksanakan pemutusan sementara;

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mempunyai hak dan kewenangan untuk memutus aliran listrik di tempat Termohon Keberatan apabila Termohon Keberatan tidak membayar tagihan susulan yang terbit akibat adanya pelanggaran di tempat Termohon Keberatan;

Dengan demikian perbuatan Pemohon Keberatan dalam melakukan pemutusan sementara aliran listrik adalah sah dan menurut peraturan perundangan yang berlaku;

E. Bahwa Pemohon Keberatan akan mengemukakan alasan-alasan hukum keberatan selengkapny adalah sebagaimana terurai di bawah ini:

Bahwa Majelis BPSK telah keliru dan tidak seksama serta tidak secara menyeluruh dalam menilai semua bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam persidangan perkara a quo:

Keberatan Pertama:

1. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 alinea 6 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa Pemohon dalam persidangan menyangkal telah merubah KWH meter”;



Bahwa pertimbangan hukum Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut di atas adalah salah dan keliru dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK benar-benar tidak masuk akal dan logika hukum, karena suatu penyangkalan Konsumen tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum Majelis BPSK karena penyangkalan konsumen harus diikuti dengan fakta-fakta hukum yang didapat untuk memperkuat penyangkalannya, tanpa didukung fakta hukum penyangkalan tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum Majelis BPSK, karena penyangkalan tanpa didukung oleh fakta hukum adalah tidak mempunyai nilai;
- Bahwa Majelis BPSK hanya mempertimbangkan penyangkalan dari konsumen saja tetapi Majelis tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sementara Pemohon Keberatan dapat membuktikan bahwa piringan KWH yang fungsinya untuk mencatat pemakaian Termohon Keberatan tidak berfungsi dengan baik, dan fakta yang ditemukan di lapangan adalah segel bahwa tutup terminal dalam keadaan rusak, segel kiri dan kanan MCB dalam keadaan rusak dan baut klem tegangan kendor yang sebelah kiri yang mengakibatkan terkadang piringan KWH kadang tidak berputar, temuan ini tidak menjadi pertimbangan hukum Majelis BPSK sama sekali, sedangkan temuan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena dengan tidak berfungsi dengan baiknya piringan KWH mengakibatkan sebagian pemakaian Termohon Keberatan tidak tercatat yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Keberatan, karena aliran listrik yang disalurkan Pemohon Keberatan tidak terukur di alat pengukur;
- Bahwa pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa konsumen ini merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, hal itu telah Pemohon Keberatan sampaikan dalam persidangan BPSK, tetapi bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Keberatan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis BPSK, justru penyangkalan oleh Termohon Keberatan oleh Termohon Keberatan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis BPSK, sungguh suatu pertimbangan yang sangat dangkal, tidak cukup dan sangat tidak adil karena tidak memakai logika hukum;

Hal. 10 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis BPSK adalah salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak;

Keberatan kedua:

2. Bahwa Pemohon Keberatan menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis BPSK dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 alinea 7 dan 8 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Termohon tidak bisa membuktikan kerusakan KWH meter akibat rekayasa oleh Pemohon karena tidak ada saksi dalam hal ini sesuai dengan Surat Tugas Nomor 02/B1/P2TL/CBD/2007;

Menimbang, bahwa Termohon tidak bisa membuktikan bahwa konsumen telah merekayasa KWH meter karena tidak ada saksi yang melihat konsumen sedang melakukan penyalahgunaan yang dituduhkan Termohon”;

Bahwa pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut di atas adalah salah dan keliru dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana Pemohon Keberatan nyatakan di atas, dalam Pemohon Keberatan menyatakan melakukan pemeriksaan terhadap instalasi yang ada di tempat pelanggan Pemohon Keberatan dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pemeriksaan dan temuan yang didapati dalam pemeriksaan tersebut adalah sah dan berdasar hukum;
- Bahwa dengan didapatinya temuan yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena temuan tersebut merugikan Pemohon Keberatan dan juga dikarenakan pemeriksaan di tempat Termohon Keberatan berdasarkan peraturan yang berlaku adalah sah dan berdasarkan hukum maka pemeriksaan temuan tersebut juga sah dan berdasarkan hukum, bahwa selain sahnya pemeriksaan dan temuan di atas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dinyatakan juga Termohon Keberatan mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara instalasi listrik milik Pemohon Keberatan yang berada di tempat Termohon Keberatan;
- Bahwa dengan beradanya alat pengukur (berupa KWH meter yang fungsinya adalah untuk mencatat pengukuran pemakaian yang dipakai oleh Termohon Keberatan) di tempat Termohon Keberatan,

Hal. 11 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



berarti yang dapat mengawasi setiap saat alat pengukur tersebut adalah Termohon Keberatan, selain itu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku setiap pelanggan dalam hal ini Termohon Keberatan wajib menjaga peralatan instalasi listrik termasuk KWH meter, dengan adanya temuan berupa segel bawah tutup terminal dalam keadaan rusak dan baut klem tegangan kendor yang sebelah kiri sehingga mengakibatkan piringan KWH kadang tidak berputar maka berarti Termohon Keberatan telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku karena tidak menjaga peralatan milik Pemohon Keberatan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Keberatan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Keberatan;

- Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas dan terbukti pertimbangan hukum Majelis BPSK adalah tidak berdasar hukum karena apabila benar Pemohon Keberatan tidak bisa membuktikan kerusakan KWH meter akibat direkayasa oleh Termohon Keberatan karena tidak ada saksi sehingga Termohon Keberatan terhindar dari perbuatan melawan hukum, quod non maka pertimbangan Majelis BPSK tersebut jelas keliru dan tidak berdasarkan hukum karena pertimbangan hukum tidak didasarkan tidak adanya saksi melainkan fakta-fakta hukum yang ada di lapangan harus juga dipertimbangkan dan dari fakta-fakta hukum tersebut Termohon Keberatan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Mengingat pertimbangan hukum Majelis BPSK didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum maka sudah barang tentu dalam pengambilan kesimpulan hukumnya untuk melahirkan suatu putusan jelas akan keliru pula, dengan demikian pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak;

Keberatan Ketiga:

3. Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 alinea 1 dan 3 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa dasar penetapan sanksi yang dilakukan oleh pihak PLN harus disesuaikan dengan pemakaian konsumen;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa Pelaku Usaha



berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK tersebut keliru dan tidak berdasar hukum serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1365 KUHPd. menyatakan:

“tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

- Bahwa benar Undang-Undang yang menyatakan Pelaku Usaha berhak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ketentuan tersebut benar adanya apabila kesemuanya dalam kondisi normal, di mana Pemohon Keberatan selaku Pelaku Usaha berhak mendapatkan pembayaran atas energi listrik yang telah disalurkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, akan tetapi dalam perkara a quo ketentuan di atas tidak dapat diterapkan karena telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Keberatan yang mengakibatkan Pemohon Keberatan mengalami kerugian atas tidak tertagihnya sebagian pemakaian energi yang dipakai oleh Termohon Keberatan, sehingga atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Keberatan, Pemohon Keberatan berhak mengenakan tagihan susulan kepada Termohon Keberatan dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Keberatan, yang rumusnya telah diatur oleh Keputusan Direksi Nomor 68.K/010/DIR/2000 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
- Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK tersebut salah dan keliru, maka pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak;

Keberatan Keempat:

4. Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Majelis BPSK dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 alinea 9 dan halaman 4 alinea 2 yang menyatakan:

Hal. 13 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



“Menimbang, bahwa Pemohon telah menceritakan awal pemakaian sampai penambahan daya dari tahun 1993 sampai dengan 2004 tidak pernah ada masalah;

Menimbang, pihak Termohon dengan banyaknya KWH meter yang tidak disegel akan sangat rentan terhadap pencurian yang dilakukan oleh konsumen maupun oknum yang tidak bertanggung jawab”;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK tersebut tidak sepatutnya menjadi pertimbangan hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK tersebut sama sekali tidak menyentuh pada permasalahan hukum yang sebenarnya yaitu telah terjadi perbuatan melawan hukum atas KWH meter milik Pemohon Keberatan yaitu segel bawah tutup terminal dalam keadaan rusak, segel kiri dan kanan MCB dalam keadaan rusak dan baut klem tegangan kendur yang sebelah kiri yang dilakukan oleh Termohon Keberatan yang menyebabkan kerugian bagi Pemohon Keberatan karena terdapat sebagian pemakaian energi listrik oleh Pemohon Keberatan yang tidak terukur;
- Bahwa pertimbangan hukum BPSK tersebut hanya didasarkan pada suatu asumsi semata yang memberikan kesimpulan secara apriori, bukan suatu pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang sah. Suatu pertimbangan hukum yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah adalah pertimbangan hukum yang keliru dan harus dibatalkan;
- Bahwa pertimbangan hukum BPSK tersebut sama sekali tidak relevan dengan perkara a quo karena tidak ada kaitannya antara asumsi Majelis BPSK tentang banyaknya KWH meter yang tidak disegel akan sangat rentan terhadap pencurian yang dilakukan oleh konsumen maupun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Keberatan;
- Bahwa mengingat pertimbangan BPSK tersebut hanya didasarkan pada asumsi semata yang apriori maka sudah seharusnya dikesampingkan;
- Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK tersebut salah dan keliru maka pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak;

Hal. 14 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



Keberatan Kelima:

5. Bahwa keberatan ini ditujukan terhadap pertimbangan hukum Majelis BPSK dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 alinea 4 yang menyatakan:

“Menimbang, Pasal 7 huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”;

Bahwa Pemohon Keberatan telah bertindak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, justru sebaliknya Termohon Keberatanlah yang tidak jujur terhadap Pelaku Usaha atau Pemohon Keberatan jelas terbukti dalam temuan petugas Pemohon Keberatan pada tanggal 20 April 2007 berupa segel bawah tutup terminal dalam keadaan rusak, segel kiri dan kanan MCB dalam keadaan rusak dan baut klem tegangan kendur yang sebelah kiri yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK tersebut salah dan keliru, maka pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak;

Keberatan Keenam:

6. Bahwa keberatan ini diajukan terhadap pertimbangan hukum Majelis BPSK dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 alinea 5 yang menyatakan:

“Menimbang, Pasal 7 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan”;

Bahwa pertimbangan Majelis BPSK tersebut keliru dan tidak berdasarkan hukum serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah benar-benar pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan keadilan, jelas dan terbukti dalam perkara a quo yang dirugikan adalah Pemohon Keberatan, bukan sebaliknya justru dengan tidak berfungsinya secara baik alat pengukur yang dipasang di tempat Termohon Keberatan justru Termohon Keberatanlah yang diuntungkan, karena



pemakaian energi listrik yang telah Termohon Keberatan pakai menjadi tidak tertagih, justru dengan adanya perbuatan melanggar hukum dari Termohon Keberatan yang mengakibatkan Pemohon Keberatan menjadi rugi, sehingga seharusnya Termohon Keberatanlah yang memberikan ganti rugi kepada Pemohon Keberatan, bukannya sebaliknya justru Pemohon Keberatan yang disuruh memberi ganti rugi terhadap konsumen/pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis BPSK, sungguh suatu hal yang tidak masuk akal;

- Bahwa dengan tidak berfungsinya secara baik alat pengukur yang dipasang di tempat Termohon Keberatan justru Termohon Keberatanlah yang diuntungkan, karena pemakaian energi listrik yang telah Termohon Keberatan pakai/dinikmati mejadi tidak tertagih;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK sungguh suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak adil karena Pemohon Keberatan justru yang mengalami kerugian disuruh memberi ganti rugi terhadap konsumen/pelanggan yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Pemohon Keberatan;
- Bahwa jelas dinyatakan dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut yaitu kewajiban Pelaku Usaha adalah memberi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dalam perkara a quo justru Pelaku Usaha dalam hal ini Pemohon Keberatan yang menderita kerugian, karena penggunaan/pemakaian dan pemanfaatan energi listrik yang disalurkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan disalahgunakan sehingga seharusnya Termohon Keberatanlah yang memberi ganti rugi kepada Pemohon Keberatan atau Pelaku Usaha bukannya Termohon Keberatan, justru Termohon Keberatanlah yang sangat diuntungkan dengan tidak berfungsi dengan baiknya alat pengukur milik Pemohon Keberatan;
- Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK tersebut salah dan keliru, maka pertimbangan hukum tersebut di atas haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Cibadak;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 04/BPSK/V/2007 tanggal 24 Mei 2007;
- Menyatakan perbuatan Termohon Keberatan melakukan hal berupa merusak segel bawah tutup terminal, merusak segel kiri dan kanan MCB dan mengendorkan baut klem tegangan yang sebelah kiri sehingga mengakibatkan terkadang tidak berputarnya piringan KWH meter adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk Sistim Pengukuran Langsung 1 Phasa/3 Phasa Nomor 690/P2TL/UPJ-CBD/IV/2007 tanggal 20 April 2007 adalah sah dan berdasarkan hukum;
- Menyatakan Surat Nomor 1142/20-04-2007 tanggal 23 April 2007 tentang Tagihan Susulan adalah sah dan berdasarkan hukum;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar tagihan susulan sebesar Rp 2.280.415,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt.G/2007/PN.CBD. tanggal 11 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Pdt.G/2007/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Termohon Keberatan/Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 27 Agustus 2007;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.CBD. tanggal 11 Juli 2007 telah melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.CBD. tanggal 11 Juli 2007 telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan "Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan";
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi memasukkan keberatan ke Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 12 Juli 2007, dan putusan Pengadilan Negeri Cibadak menjatuhkan putusan atas perkara No. 11/Pdt.G/2007/PN.CBD. tanggal 11 Juli 2007, berarti Pengadilan Negeri Cibadak memutus perkara a quo selama 29 hari sejak diterimanya keberatan, melebihi jangka waktu yang dinyatakan oleh Undang-Undang yaitu 21 hari;
 - c. Bahwa dengan demikian karena putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 11/Pdt.G/2007/PN.Cbd. telah melanggar hukum dalam hal ini peraturan perundangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Hal. 18 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sangat beralasan apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak ini;

II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum, karena menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut (ultra Petitem);

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cibadak No. 11/ Pdt.G/ 2007/PN.Cbd. halaman 21 alinea 5 dan 22 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat formal dari diajukannya suatu gugatan atau permohonan di mana jika syarat-syarat formal terpenuhi barulah Majelis Hakim mempertimbangkan syarat-syarat materiil dari suatu gugatan atau permohonan, hal mana juga diterapkan oleh majelis Hakim dalam perkara ini”;

“Menimbang, oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ini kurang pihak hingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring), maka berarti permohonan keberatan ini memiliki cacat formal”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum, karena benar dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan syarat-syarat formal dari diajukannya suatu gugatan atau permohonan di mana jika syarat-syarat formal terpenuhi barulah majelis Hakim mempertimbangkan syarat-syarat materiil dari suatu gugatan atau permohonan, tetapi pertimbangan tersebut harus mempertimbangkan juga apa yang dipersyaratkan dalam memutus suatu perkara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih dari yang dituntut; Bahwa syarat-syarat formal maupun material baru dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sepanjang Termohon Keberatan (Pemohon/Termohon Kasasi) menuntut, menangkis, atau mempermasalahkan mengenai tidak dimasukkannya H. Adna sebagai Termohon Keberatan II, sehingga

Hal. 19 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak baru dapat memutuskan “permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima karena kurang pihak”, tetapi apabila Termohon Keberatan tidak menuntut, menangkis atau tidak mempermasalahkan mengenai tidak dimasukkannya H. Adna sebagai Termohon Keberatan oleh Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tidak dapat mempertimbangkannya dalam putusannya, apabila Majelis Hakim tetap mempertimbangkan mengenai tidak dimasukkannya H. Adna sebagai pihak sehingga permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan jadi kurang pihak, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Cibadak menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut dan hal itu adalah merupakan suatu yang dilarang oleh undang-undang;

Sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/Sip/1972, tanggal 11-11-1975 dan Nomor 216 K/Sip/1974, tanggal 27-3-1975;

Kaidah hukum yurisprudensi tersebut di atas pada intinya menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima” harus dimintakan/dituntut oleh pihak yang berperkara dalam hal ini Termohon Keberatan;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas agar Mahkamah Agung menerapkan yurisprudensi dimaksud karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum;

Dengan demikian jelas terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tersebut sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut (ultra petitum), sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cibadak No. 11/Pdt.G/2007/PN.Cbd. halaman 21 alinea 6, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan terutama bukti P-1 dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Keberatan serta keterangan baik maupun Termohon Keberatan di muka persidangan terdapat fakta hukum bahwa sebelum kejadian yang merupakan pokok permasalahan dari perkara ini rumah tempat tinggal Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dibeli dari seseorang yang bernama H. Adna hal mana terlihat dalam bukti P-1 yang menyatakan bahwa nama yang tercantum dalam rekening listrik dari rumah tempat tinggal Termohon Keberatan adalah H. Adna sedangkan nama pemilik dan penghuninya adalah Usep Saepudin, bukan Alek karena Alek hanyalah pekerja yang bekerja di rumah Termohon Keberatan”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam menerapkan hukum karena Pengadilan Negeri Cibadak memutus apa yang tidak dimintakan/dituntut baik oleh Termohon Keberatan (Pemohon dalam perkara di BPSK/Termohon Kasasi) ataupun oleh Pemohon Keberatan. Walaupun terungkap dalam persidangan (baik dari keterangan para saksi maupun dari bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan) bahwa sebelum kejadian yang merupakan pokok permasalahan dari perkara a quo rumah tempat tinggal Termohon Keberatan dibeli dari seorang yang bernama H. Adna, dan atas terungkapnya hal tersebut Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan “kurang pihak”, sehingga permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima, tetapi karena hal tersebut tidak pernah dituntut, ditangkis serta dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan (Pemohon/Termohon Kasasi), maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan bahwa permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah “kurang pihak”, yang mengakibatkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tidak diterima;

Dengan demikian amar putusan yang menyatakan “permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (karena kurang pihak)” adalah amar putusan yang ultra petitum, karena memutus apa yang tidak dituntut;

Sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1032 K/Sip/1973, tanggal 3-10-1973;

Kaidah hukum yurisprudensi tersebut di atas pada intinya menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima” harus dimintakan/dituntut oleh pihak yang berperkara dalam hal ini Termohon Keberatan;

Hal. 21 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian jelas terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tersebut sepatutnya dibatalkan, karena telah salah dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut (ultra petitum), sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak halaman 22 alinea 1, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 378 K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986 jis yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 186 K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1983”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum karena mempertimbangkan yurisprudensi di atas, bahwa kaidah hukum dari yurisprudensi di atas menyatakan “gugatan tidak diterima karena didasarkan pada jawaban atau eksepsi dari Tergugat yang menuntut, menangkis atau mempermasalahkan mengenai kurang pihak”. Dengan adanya jawaban atau eksepsi dari lawan mengenai “kurang pihak” maka sepatutnyalah dalam pertimbangan hukumnya dapat dipertimbangkan mengenai “kurang pihak”, tetapi dalam perkara a quo Termohon Keberatan sama sekali tidak pernah menuntut, menangkis dan mempermasalahkan mengenai “kurang pihak”, sehingga dengan tidak dituntutnya oleh Termohon Keberatan mengenai kurang pihak maka Majelis Pengadilan Negeri Cibadak tidak dapat mempertimbangkan mengenai kurang pihak;

Sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi No. 1035 K/Sip/1973, tanggal 5-3-1975, No. 668 K/Sip/1974, tanggal 19-8-1975;

Kaidah hukum yurisprudensi tersebut di atas pada intinya menyatakan bahwa putusan pengadilan yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima” harus dimintakan/dituntut oleh pihak yang berperkara dalam hal ini Termohon Keberatan;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum yaitu yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 378 K/Pdt/1985, tanggal 11 Maret 1986 jis yurisprudensi Mahkamah Agung tetap No. 186 K/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1983, karena kaidah

Hal. 22 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008



hukum di yurisprudensi tersebut di atas intinya menyatakan “gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak apabila terdapat permintaan pihak yang dituntut mengenai kurangnya pihak dalam perkara”, sedangkan dalam perkara a quo para pihak yang berperkara tidak menuntut, menangkis atau mempermasalahkan mengenai “kurang pihak” ini;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum, untuk itu agar Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut (ultra petitum), sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Cibadak No. 11/Pdt.G/2007/PN.Cbd. halaman 22 alinea 3, pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ini memiliki cacat formal dalam pengajuannya dan telah dipertimbangkan di atas maka dengan memperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi dari permohonan keberatan ini”;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum, seharusnya Pengadilan Negeri Cibadak memutus materi perkara atau pokok perkara, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan sama sekali tidak cacat formal (kurang pihak) karena Termohon Keberatan sama sekali tidak menuntut, menangkis atau mempermasalahkan, mengenai “kurang pihak”, maka berdasarkan hal tersebut karena tidak adanya tuntutan, tangkisan dari Termohon Keberatan secara formal, tidak cacat, dengan tidak cacatnya permohonan keberatan ini, maka seharusnya Pengadilan Negeri Cibadak memutus tentang materi perkara atau pokok perkaranya;
- b. Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK Cibadak dan putusan Arbitrase BPSK Cibadak yang diputus adalah mengenai materi perkara atau pokok perkara, dan apabila dalam permohonan keberatan



yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi perkara atau pokok perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak harus memutus pokok perkara dalam perkara a quo. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum, karena seharusnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan telah diputusnya oleh BPSK Cibadak mengenai pokok perkara dan atas putusan tersebut telah diajukan keberatan atas putusan BPSK Cibadak mengenai pokok perkara, maka seharusnya putusan Pengadilan Negeri Cibadak mengenai permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah mengenai putusan atas materi perkara atau pokok perkara;

Seandainya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ini memiliki cacat formal dalam pengajuannya, quod non, seharusnya Pengadilan Negeri Cibadak tetap memutus pokok perkara, karena mengenai "kurang pihak" bukan mengenai "kewenangan pengadilan" yang dapat diputus secara tersendiri tidak bersamaan dengan pokok perkara, tapi dalam permasalahan a quo bukan mengenai kompetensi absolute maka berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak memutus mengenai materinya atau pokok perkaranya;

Sebagai pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dinyatakan "selain eksepsi kompetensi absolute harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara", pernyataan tersebut menegaskan hanya eksepsi mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadililah yang dapat diputus secara tersendiri sedangkan untuk yang lainnya harus diputus dengan pokok perkara, dihubungkan dengan perkara a quo yang putusannya tidak bersamaan memutuskan mengenai pokok perkaranya, padahal perkara a quo adalah bukan mengenai kewenangan Hakim dalam hal mengadili sehingga seharusnya Hakim memutus pokok perkara;

Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cibadak, pokok perkara telah disidangkan yaitu pengajuan bukti tertulis atas pokok perkara baik dari Pemohon Keberatan (Termohon/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi) maupun Termohon Keberatan (Pemohon/ Termohon Kasasi) serta saksi dari Pemohon Keberatan (Termohon/Pemohon Kasasi) dan juga pokok perkara dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, tetapi walaupun telah disidangkan dan telah dipertimbangkan dalam putusannya tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tidak memutus pokok perkaranya;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Cbd. agar dibatalkan;

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang terurai di atas jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga sepatutnya putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Cbd. agar dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I dan II:

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Negeri Cibadak yang dalam amar putusannya menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tidak dapat diterima maupun putusan BPSK yang menolak tuntutan Termohon kepada Pemohon denda untuk membayar rekening listrik serta mewajibkan Termohon melakukan pemasangan kembali KWH yang telah dicabut oleh Termohon telah salah menerapkan hukum sebab berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/451/M.PE/1991, Pelanggan wajib menjaga dan memelihara keamanan instalasi/Pelanggan wajib menjaga keamanan Alat Pembatas/Alat Pengukur yang terpasang pada bangunan/persil pelanggan, tanpa perlu melihat siapa yang tercantum namanya dalam rekening listrik yang bersangkutan sebab secara faktual Termohon Keberatanlah yang merupakan Pelanggan dalam

Hal. 25 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo yang bertanggung jawab menurut hukum atas kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alat/instalasi termasuk keamanan alat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SUKABUMI UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN CIBADAK**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 11/Pdt.G/2007/PN.Cbd.. tanggal 11 Juli 2007 dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi No. 04/BPSK/V/2007, tanggal 24 Mei 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan dikabulkan, dan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SUKABUMI UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN CIBADAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 11/Pdt.G/2007/PN.Cbd. tanggal 11 Juli 2007 dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi No. 04/BPSK/V/2007, tanggal 24 Mei 2007;

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima keberatan dari Pemohon Keberatan;
- Menyatakan perbuatan Termohon Keberatan melakukan hal berupa merusak segel bawah tutup terminal, merusak segel kiri dan kanan MCB dan mengendorkan baut klem tegangan yang sebelah kiri sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terkadang tidak berputarnya piringan KWH meter adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) untuk Sistim Pengukuran Langsung 1 Phasa/3 Phasa Nomor 690/P2TL/UPJ-CBD/IV/2007 tanggal 20 April 2007 adalah sah dan berdasar hukum;
- Menyatakan Surat Nomor 1142/20-04-2007 tanggal 23 April 2007 tentang Tagihan Susulan adalah sah dan berdasar hukum;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar tagihan susulan sebesar Rp 2.280.415,- (dua juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus lima belas rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Desember 2008** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** dan **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.
ttd/Prof. Rehngena Purba, SH.MS.

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a l	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp	1.000,-
2. Administrasi kasasi ...	Rp	493.000,-
J u m l a h	=	Rp 500.000,-
		=====

Panitera Pengganti :
ttd/Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
Nip. 040049629

Hal. 27 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008